

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN PEDULI PEMILU
DAN PEMILIHAN (KP-3)**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 44 /HK.03.1 / 1872/2/2021 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (KP-3) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa unruk mendukung kelancaran kegiatan dan program Kelurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan (KP-3) tahun 2021 di Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tahun 2021 perlu ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan dalam pelaksanaannya
bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada point "a" di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU;

PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Juknis Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3);

NPHD Nomor : 644/NPHD/SETDA/01/2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Daerah Kota Metro Kepada KPU kota Metro.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : : 44 /HK.03.1 / 1872/2/2021 Tahun 2021
Diatur Tentang :**

**Menetapkan Keputusan Komis! Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Penunjukan Tim
Pelaksana Kegiatan Kelurahan Peduli Pemilu Dan Pemilihan (Kp-3) Komisi Pemilihan
Umum Kota Metro Tahun 2021**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Desember 2021